



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Irfan bin H. Sulaiman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 012 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

Desi Zahrotul Muniroh Adaniya binti Abdul Azis, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 012 Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini menguasai kepada Dina Aprillia, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Cendrawasih Gang Coklat Cluster C, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2022 disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 20130 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan akta nikah No: 0583/93/X/2013 dengan status Pemohon I jejak Pemohon II perawan;

hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon mengambil domisili di rumah Pemohon I di Dusun Krajan, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama 1). Latifah Zuwidatul Irfan umur 7 tahun 2) Aisyah Zuwidatul Irfan umur 3 tahun;
3. Bahwa di dalam akta nikah Para Pemohon setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:
 - Nama Pemohon II tertulis Desi Zahrotul Muniroh sebenarnya adalah Desi Zahrotul Muniroh Adaniya;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya, Para Pemohon mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai kepastian hukum;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon II tertulis Desi Zahrotul Muniroh menjadi Desi Zahrotul Muniroh Adaniya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Pembetulan Biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tanggal 05-03-2019 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 06-03-2019 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tanggal 19-10-2013 (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon II tanggal 26-05-2012 (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama dari KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tanggal 18 Mei 2022 (P.5);

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus administrasi akta kelahiran anak dan administrasi lainnya mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: *“Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.5), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0583/93/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013 tersebut yang tertulis Desi Zahrotul Muniroh yang benar adalah Desi Zahrotul Muniroh Adaniya;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi akta kelahiran anak dan administrasi lainnya Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon II yang semula tertulis Desi Zahrotul Muniroh menjadi Desi Zahrotul Muniroh Adaniya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Suhaili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. serta Dra. Nur Sholehah, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00
 4. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 731/Pdt.P/2022/PA.Jr